



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 606/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

SALMIATI NASUTION, bertempat tinggal di Jl. ST. Hamonangan Pasaribu, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, alamat surel salmiatinasution069@gmail.com, disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT II**;

LAWAN

HIJRIANI SINAGA, bertempat tinggal di Jl. Mojopahit No. 98, Kelurahan. Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irsan Tambunan, S.H., Advokat/Pengacara, Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum IRSAN MAHMUD PRAKARSA (LBH IRSAN MAHMUD PRAKASA) beralamat kantor di Jl. SM. Raja Ruko Sarudik Permai No. A-8 Pasir Bidang, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, alamat surel irsantambunansh38@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

DAN

1.SEVEN RIYANI WARUWU, bertempat tinggal di Lingk VI, Kelurahan Bonalumban, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

2.INDRA MELODI PANGGABEAN, bertempat tinggal di Desa pandan Laut, Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TERGUGAT III**;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 606/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.AFRAINI PANGGABEAN, bertempat tinggal di Jl. M. H. Samosir No.09, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga disebut sebagai **TURUT TERBANDING III** semula **TERGUGAT IV**;

4.NOTARIS SARMIN G. MUNTHE, S.H, bertempat tinggal di Jl. Sutomo No.20 Kota Sibolga D.I Panjaitan No. 129, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga disebut sebagai **TURUT TERBANDING IV** semula **TERGUGAT V**;

5.LURAH KELURAHAN PANDAN, bertempat tinggal di Jl. Aek Tolang, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah disebut **TURUT TERBANDING V** disebut sebagai **TERGUGAT VI**;

6.CAMAT KECAMATAN PANDAN, bertempat tinggal di Jl. Terminal Baru, Sibuluan Nauli, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah disebut **TURUT TERBANDING VI** semula **TERGUGAT VII**;

7.BADAN PERTANAHAN NASIONAL PANDAN, berkedudukan di Jln. Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lazuardi Lumban Tobing, S.H., M.H. berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah Jalan Ki Hajar Dewantara No. 16, Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara alamat surel bpn.tapteng18@gmail.com dalam hal ini diwakili oleh Lazuardi Lumban Tobing, S.H., M.H., dk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 446/SKU-12.01.MP.02.01/IV/2024 April 2024 selanjutnya disebut sebagai disebut **TURUT TERBANDING VII semula **TERGUGAT VIII**;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 29 Oktober 2024 Nomor 606/PDT/2024/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 606/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 29 Oktober 2024 Nomor 606/PDT/2024/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua, tanggal 29 Oktober 2024 Nomor 606/PDT/2024/PT MDN tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 19 September 2024 Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbg;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbg tanggal tanggal 19 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI TERGUGAT

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat VIII tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI PENGGUGAT

1. Menolak Eksepsi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Alm. Amrin Sinaga Meninggal Dunia pada tanggal 13 Oktober 1986 diakibatkan sakit dan istrinya yang bernama Almh. Nurasmani Pasaribu meninggal pada tanggal 9 September 2012, sesuai dengan Surat Keterangan meninggal dunia Nomor. 470/282/2013 tanggal 21 Agustus 2013 dan Surat Keterangan meninggal dunia Nomor. 470/281/2013 tanggal 21 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Pancuran Bambu sah secara Hukum;
3. Menetapkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 28 September 2022 dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470.1/17.1/PB/2022 tanggal 26 Oktober 2022 sah secara Hukum;
4. Menyatakan Penggugat dan 9 (Sembilan) orang lainnya adalah Ahli Waris dari keturunan Alm. Amrin Sinaga dan Almh. Nurasmani Pasaribu yang sekarang ini masih hidup bernama:

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 606/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surkani : Lahir di Sorkam, 21 November 1962;
- Erida Wati Sinaga : Lahir di Sibolga, 30 September 1965;
- Khairul Anwar Sinaga : Lahir di Sibolga, 3 Maret 1969;
- Hizriana Sinaga : Lahir di Sibolga, 24 Oktober 1970;
- Hijriani Sinaga : Lahir di Sibolga, 16 Maret 1972;
- Safridaini : Lahir di Sibolga, 10 Januari 1973;
- Choirul Amin Sinaga : Lahir di Medan, 31 Agustus 1978;
- Erwinsyah Efendi Sinaga : Lahir di Sibolga, 11 Juli 1981;
- Zetria S : Lahir di Sibolga, 30 September 1981;
- Muhammad Afli ST : Lahir di Sibolga, 20 Maret 1983;

Sebagaimana tercatat dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 28 September 2022 dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470.1/17.1/PB/2022 tanggal 26 Oktober 2022 sah secara Hukum;

5. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor. 01/01/ CSB/1979 pada Hari Selasa tanggal 9 Januari 1979 antara Alm. Amrin Sinaga dari Mandailing Lubis sah menurut Hukum;.
6. Menyatakan Sebidang Tanah yang sekarang ini terletak atau beralamat di Simpang Aek Tolang Pandan (Gang Anugerah), Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah yang diperoleh dari Alm. Amrin Sinaga (Orang Tua Penggugat) dengan Panjang 60 Meter Lebar 32 Meter dengan Luas keseluruhan tanah tersebut 1.920 M² sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 01/01/ CSB/1979 pada Hari Selasa tanggal 9 Januari 1979 dengan harga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : 60 Meter dengan batas Pekarangan Mandailing Lubis;
 - Sebelah Timur : 32 Meter dengan batas Pekarangan Mansur Sihotang;
 - Sebelah Selatan : 60 Meter dengan batas Parit;
 - Sebelah Barat : 32 Meter dengan batas Pekarangan Jalaludin Lubis;adalah sah tanah Milik Alm. Amrin Sinaga (Orang Tua Penggugat)
7. Memberi ijin kepada Penggugat untuk mendaftarkan sertifikat tanah berdasarkan akta jual beli Nomor. 01/01/CSB/1979 tanggal 9 Januari 1979 ke Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapanuli Tengah;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 606/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada beban apapun di atasnya;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.298.500,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbg diucapkan pada tanggal 19 September 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sibolga pada hari itu juga, kemudian atas putusan tersebut pihak Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan permohonan banding secara Elektronik sebagaimana Akte Permohonan Banding Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbg jo. Nomor 18/Bdg.Akta/Pdt/2024/PN Sbg pada tanggal 2 Oktober 2024, yang dibuat oleh TEMAZIDUHU HAREFA, S.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara Elektronik kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 3 Oktober 2024 dan telah diberitahukan melalui Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding (Surat Tercatat) kepada Para Turut Terbanding semula Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, dan VIII pada tanggal 4 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan Memori Banding secara manual melalui PTSP Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 17 Oktober 2024 dan telah diberitahukan melalui Relas Pemberitahuan Memori Banding (Surat Tercatat) kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Para Turut Terbanding semula Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, dan VIII;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding secara manual melalui PTSP Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 15 November 2024 dan telah diberitahukan melalui

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 606/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas Pemberitahuan Memori Banding (Surat Tercatat) kepada Pembanding semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage), kepada Pembanding semula Tergugat II dan kepada Terbanding semula Penggugat secara Elektronik pada tanggal 3 Oktober 2024 dan telah diberitahukan kepada Para Turut Terbanding semula Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, dan VIII melalui Relaas Pemberitahuan (Surat Tercatat) pada tanggal 4 Oktober 2024, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Sibolga telah membuat Surat Pernyataan pada tanggal 22 Oktober 2024 yang isinya bahwa dokumen / berkas bundel A dan bundel B yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan telah lengkap sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II telah diajukan pada tanggal 2 Oktober 2024, sedangkan putusan perkara Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbg diucapkan pada tanggal 19 September 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pada hari itu juga, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding / semula Tergugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor ; 39/Pdt.G/2024/PN.Sbg tertanggal 19 September 2024;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 606/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum TerBanding / semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

MENGADILI SENDIRI :

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat (*nietonvankelijkeverklaard*).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding Tergugat II/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menerima dan Mengabulkan Kontra Memori Banding Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbg tanggal 19 September 2024 untuk seluruhnya ;
4. Menghukum Tergugat II/Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan Memutus Pokok Perkara ini berpendapat lain, saya selaku Penggugat/ Pembanding Memohon dengan segala hormat dan kerendahan hati mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbg tanggal 19 September 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat II, dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sebagaimana terurai diatas dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II dan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 606/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Penggugat telah dipertimbangkan dalam putusan dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat memperbaiki dan membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbg tanggal 19 September 2024 beralasan hukum untuk **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat II harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura / R.Bg. Stb. Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sbg tanggal 19 September 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 606/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 yang terdiri dari Dr. LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, TUMPAL SAGALA, S.H., M.H. dan YOSERIZAL, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada **Hari dan Tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh DIANA SYAHPUTRI NASUTION, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sibolga pada hari itu juga.

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

TUMPAL SAGALA, S.H., M.H. Dr. LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H., M.H.

ttd.

YOSERIZAL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

DIANA SYAHPUTRI NASUTION, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Pemberkasan	Rp	<u>130.000,00</u>
Jumlah	Rp	150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 606/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)